

# Rekonstruksi Kebijakan Pelindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Di Arab Saudi Yang Melakukan Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Mati

## *Reconstruction of the Legal Protection Policy for Indonesian Migrant Workers in Saudi Arabia Who Commit Crimes Threatened With the Death Penalty*

**Ahmad Muchlis**

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

muchlisahmad941@gmail.com

### *Abstract*

*This study aims to examine the legal protection policies implemented for Indonesian Migrant Workers (PMI) in Saudi Arabia who are involved in crimes punishable by death, and the direction of their future reconstruction. The main challenges faced by PMI include low education, young age, limited language and cultural proficiency, and a lack of skills. The urgency for policy reconstruction stems from the need for a more ideal legal system oriented toward citizen protection. This study employed socio-legal research with a descriptive-analytical approach, based on primary data from in-depth interviews and secondary data from legal documents. The results indicate that legal protection for PMI is provided through two approaches: consular and diplomatic. Consular protection encompasses litigation (assistance from lawyers and translators, legal assistance) and non-litigation (approaches to victims' families, community leaders, and local officials). Diplomatic protection, on the other hand, is provided through high-level intervention, such as a direct appeal from the President of the Republic of Indonesia to the King of Saudi Arabia. Policy reconstruction is directed at strengthening protection based on international conventions that have been ratified but not yet enacted into national law. This harmonization is necessary so that the implementation of legal protection for Indonesian migrant workers is more effective, comprehensive, and in accordance with international human rights standards.*

**Keywords:** *Death Penalty; Legal Protection; Migrant Workers*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk kebijakan perlindungan hukum yang diterapkan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi yang terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman mati, serta arah rekonstruksinya di masa mendatang. Permasalahan utama PMI mencakup rendahnya pendidikan, usia muda, minimnya penguasaan bahasa dan budaya, serta kurangnya keterampilan. Urgensi rekonstruksi kebijakan muncul dari perlunya sistem hukum yang lebih ideal dan berorientasi pada perlindungan warga negara. Penelitian ini menggunakan metode *socio-legal research* dengan pendekatan deskriptif-analitis, berbasis data primer dari wawancara mendalam dan data sekunder berupa dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap PMI dilakukan melalui dua pendekatan: kekonsuleran dan diplomatik. Perlindungan kekonsuleran mencakup litigasi (bantuan pengacara dan penerjemah, pendampingan hukum) serta non-litigasi (pendekatan kepada keluarga korban, tokoh masyarakat, dan pejabat setempat). Sementara perlindungan diplomatik dilakukan melalui intervensi tingkat tinggi, seperti permohonan langsung Presiden RI kepada Raja Arab Saudi. Rekonstruksi kebijakan diarahkan pada penguatan perlindungan berbasis konvensi internasional yang telah diratifikasi, namun belum diundangkan ke dalam hukum nasional. Harmonisasi ini diperlukan agar implementasi perlindungan hukum terhadap PMI lebih efektif, menyeluruh, dan sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.

**Kata kunci:** Pidana Mati; Perlindungan Hukum; Pekerja Migran

## 1. PENDAHULUAN

Pekerja migran adalah mereka yang mencari pekerjaan di luar negeri dan berhak atas kompensasi yang layak untuk jangka waktu yang telah ditentukan sesuai perjanjian kerja di negara yang akan dituju. Lebih dari 25 negara mengirimkan pekerja migran ke Indonesia, menempati peringkat kedua di Asia Tenggara setelah Filipina.<sup>1</sup> Karena negara adalah subjek hukum utama dalam hal hak asasi manusia, negara harus bertanggung jawab untuk melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia bagi warganya. Migrasi tenaga kerja secara Internasional merupakan fenomena global yang sangat eksis, sebagaimana data yang dipaparkan oleh *International Labour Organization* (ILO) pada tahun 2019 terdapat sekitar 169 juta pekerja migran Internasional di seluruh dunia, pada tahun 2017 terdapat sekitar 164 juta, dan pada tahun 2013 berjumlah sekitar 150,3 juta.<sup>2</sup>

Permasalahan mendasar Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri khususnya di Arab Saudi yaitu rendahnya tingkat pendidikan, usia relatif muda, penguasaan bahasa dan budaya negara tujuan yang minim, dan keterampilan yang kurang, maka tidak mengherankan apabila terdapat banyak laporan dari para pengacara yang disediakan oleh Perwakilan Republik Indonesia yang berada di luar negeri yang bertugas memberikan pelindungan hukum jika terdapat Pekerja Migran Indonesia terancam hukuman pidana, bahkan sampai hukuman mati.<sup>3</sup> Selain masalah mendasar tersebut, banyak kasus pemalsuan dokumen persyaratan, dan banyak pekerja migran yang memilih untuk menjadi pekerja migran ilegal, yang dianggap sebagai jalan pintas. Pekerja Migran Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun, pekerja migran ilegal didefinisikan sebagai pekerja yang tidak memenuhi persyaratan untuk bekerja di luar negeri. Calon tenaga kerja menghadapi kesulitan dan harus memilih jalan pintas menjadi Pekerja Migran Indonesia ilegal karena persyaratan administrasi yang rumit, prosedur pemberangkatan yang berbelit, dan pendidikan dan pelatihan yang membutuhkan waktu yang lama.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rizqi, ada alasan lain untuk adanya pekerja migran ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengurusan izin untuk bekerja di luar negeri cukup rumit dan memerlukan biaya yang tinggi, bahkan satu izin kerja bisa mencapai Rp12.000.000,- per tahun. Sedangkan, durasi kerja mereka belum tentu berlangsung selama dua belas bulan penuh, karena tergantung pada jenis pekerjaan yang dijalani. Dengan masih adanya Pekerja Migran Ilegal diluar negeri menjadi suatu

---

<sup>1</sup> Wiwik Afifah Nadya Zerlinda Febrianti, "Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Mengalami Kekerasan Di Luar Negeri," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 193, <https://doi.org/https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.174>.

<sup>2</sup> International Labour Organization, "International Migrant Workers Globally," 2022.

<sup>3</sup> Febriani Febriani, "Quality Education and Skills of Indonesian Labor, Towards Equality Wages in Foreign Countries," *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan* 14, no. 2 (2013): 203, <https://doi.org/10.23917/jep.v14i2.142>.

permasalahan terkait perlindungan hukumnya, mereka tidak akan mendapatkan hak-hak keamanan dan kenyamanan saat hidup di negara asing.<sup>4</sup>

Salah satu contoh kasus yang terjadi oleh Pekerja Migran Indonesia yang divonis pidana mati di Arab Saudi yaitu Siti Zainab yang terjadi pada tahun 2015. Siti Zainab yang berasal dari Bangkalan Madura dieksekusi mati pada hari Selasa tanggal 14 April tahun 2015 pukul 10.00 waktu Arab Saudi yang didakwa atas pembunuhan istri majikannya yang bernama Naurah Binti Abdullah Duhem Almaruba, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya bahwa Siti Zainab sudah didekam di penjara Madina sejak 5 Oktober tahun 1999 dan tiba-tiba langsung dieksekusi mati. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk memberikan pendampingan hukum kepada Zainab dengan menunjuk pengacara Khudran Al Zahrani dalam setiap persidangan, bahkan upaya diplomatik telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk membebaskan Zainab, selain upaya diplomatik kepala Perwakilan RI di Riyadh maupun di Jeddah juga telah mengirimkan surat resmi kepada Emir di Mekkah dan Madinah untuk meringankan hukuman Zainab. Akan tetapi, eksekusi pidana mati tetap dilakukan tanpa memberikan notifikasi kepada pemerintah Indonesia.<sup>5</sup> Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Arab Saudi tidak memiliki perjanjian *Mandatory Consular Notification* (MCN) dengan negara manapun sehingga dalam setiap pelaksanaan eksekusi warga negara asing Pemerintah Arab Saudi hanya menyampaikan pemberitahuan resmi tentang kematiannya pasca eksekusi dengan merujuk ketentuan Pasal 37 huruf a Konvensi Wina Tahun 1963. Korban atau ahli waris berhak mendapatkan pemberitahuan akan dilaksanakan eksekusi (dalam hal hukuman *qisash*). Akan tetapi, dalam kasus tersebut eksekusi pidana mati tetap dilakukan tanpa memberikan notifikasi.

Tidak adanya notifikasi pada pelaksanaan eksekusi mati disebabkan tidak ada peraturan nasional Negara Arab Saudi yang mengharuskan untuk memberikan notifikasi konsuler atas eksekusi hukuman mati yang dilakukan kepada pekerja migran Indonesia, kendati demikian notifikasi konsuler itu tetap dapat diberikan oleh Negara Arab Saudi kepada Negara Indonesia atas dasar hubungan baik kedua negara selama ini.<sup>6</sup> Konvensi Wina 1963, Pasal 5 dan 36, menetapkan bahwa hak warga negara asing yang ditahan di suatu negara dapat diselesaikan melalui kerja sama bilateral. Perjanjian kerja sama tersebut menetapkan bahwa pemerintah negara penerima kerja diharuskan untuk memberi tahu perwakilan negara pengirim kerja tentang masalah yang dihadapi oleh warga negara asing yang ditahan di suatu negara.

---

<sup>4</sup> Maulidyah Amalina Rizqi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Untuk Menjadi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Studi Kasus Pada Masyarakat Gresik Utara)," in *Prosiding Seminar Nasional: Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan*, 2018.

<sup>5</sup> Sabrina Asril, "16 Tahun Memohon Ampun, TKI Siti Zaenab Dieksekusi Mati di Arab Saudi," Kompas.com, 2015.

<sup>6</sup> Muhammad Akhyar, "Meninjau Eksekusi Hukuman Mati Tanpa Notifikasi Dalam Perspektif Hukum Diplomatik Dan Konsuler," *Jurnal Lex Suprema* 3, No. 2 (2021), <https://doi.org/10.12345/Lexsuprema.V3i2.569>.

Dalam kasus di mana orang yang melakukan tindak pidana adalah warga negaranya sendiri, suatu negara dapat menerapkan yurisdiksinya terhadap tindak pidana tersebut. Hal ini dapat dikatakan bahwa hukum negara akan selalu mengikuti hukum warganya. Jika seseorang dari Indonesia membunuh seorang warga Arab Saudi, hukum Indonesia akan mengikuti dan bahkan akan menghukum pelakunya, sementara hukum Arab Saudi juga akan menghukum pelakunya. Pasal 2 Permenlu No. 05 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri menguraikan model perlindungan pekerja migran Indonesia, yang mencakup prinsip-prinsip berikut: pertama, tidak mengambil alih tanggung jawab pidana atau perdata WNI, dan kedua, melibatkan pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena itu, secara substansi dianggap bahwa undang-undang ini tidak adil dan tidak memberikan perlindungan hukum.

Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap pekerja migran telah dilakukan penelitian sebelumnya, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Ufran.<sup>7</sup> Penelitian mengkaji tentang perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Hasil penelitian tersebut adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pekerja migran. Hal ini disebabkan misalnya minimnya kepesertaan tersebut akibat PMI tidak mendapatkan informasi yang lengkap terkait BPJS, menerima informasi tetapi tidak mendapat akses atau kanal pendaftaran dan pembayaran di luar negeri, manfaat jaminan sosial yang ditawarkan tidak sesuai dengan keinginan pekerja migran dan pekerja migran sudah memiliki asuransi di negara penempatan yang biasanya disediakan oleh majikan serta regulasi yang berlaku tidak sepenuhnya mampu mengakomodir kebutuhan pekerja migran Indonesia. Penelitian selanjutnya oleh Alfarizi.<sup>8</sup> Penelitian yang dilakukan mengkaji tentang mengetahui upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran melalui pengaturan hukum yang berlaku serta menambah informasi berkaitan dengan kerjasama keimigrasian yang telah dilakukan, seperti dengan BP2MI, IOM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai upaya dalam memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut adalah perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan sistem hukumnya terus diperbarui oleh pemerintah Indonesia sebagai tanggung jawab negara kepada warga negaranya. Namun demikian, upaya yang dilakukan masih menghadapi banyak hambatan dan hambatan mulai dari lokasi penempatan hingga masalah

---

<sup>7</sup> Rafiatun Shaliha dan Ufran Ufran, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," *Indonesia Berdaya* 4, no. 1 (20 Desember 2022): 389–96, <https://doi.org/10.47679/ib.2023428>.

<sup>8</sup> Muhammad Azzam Alfarizi, Ridha Nikmatu Syahada, dan Lisa Arianti Kusuma Dewi, "Tinjauan Yuridis terhadap Peran Kerja Sama Imigrasi dalam Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia," *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 04 (23 April 2021): 508–23, <https://doi.org/10.46799/jst.v2i4.250>.

yang ditimbulkan oleh PMI itu sendiri. Menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran, koordinasi kerja sama antarinstansi diperlukan untuk menangani masalah yang dialami PMI. Imigrasi adalah salah satu instansi yang memainkan peran penting dalam upaya perlindungan pekerja migran sesaat sebelum bekerja. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian serta Surat Edaran Nomor IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Non Prosedural menjadi dasar pelaksanaannya. Penelitian selanjutnya oleh Dana,<sup>9</sup> penelitian tersebut mengkaji tentang untuk mengetahui dan memahami status *Mandatory Consular Notification* antara Indonesia dengan Arab Saudi dalam hubungan diplomatik antar negara dan upaya perlindungan Pemerintah Republik Indonesia dalam melindungi Warga Negara Indonesia yang dihukum mati di Arab Saudi. Hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa 1) Status *Mandatory Consular Notification* antara Indonesia dengan Arab Saudi memang belum ada perjanjian antar kedua negara yang secara khusus mengatur tentang pemberitahuan pidana mati terhadap TKI, dan 2) upaya perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia terhadap TKI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi melalui dua bentuk perlindungan secara kekonsuleran dan secara diplomatik.

Ketiga penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi literatur tentang perlindungan hukum pada pekerja migran Indonesia namun memiliki keterbatasan dalam mengkaji aspek rekonstruksi kebijakan perlindungan hukum pada pekerja migran Indonesia. Penelitian ini memiliki kelebihan daripada ketiga penelitian sebelumnya yakni Rekonstruksi kebijakan perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati di masa mendatang mengacu pada beberapa peraturan konvensi internasional lainnya yang juga mengatur mengenai perlindungan terhadap warga negara Indonesia terutama PMI yang sudah diratifikasi namun belum dibuat menjadi undang-undang nasional sehingga dalam pengimplementasiannya tidak bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangannya.

Berdasarkan penjabaran dalam latar belakang, urgensi rekonstruksi kebijakan perlindungan hukum tersebut didasarkan pada pemahaman perlunya kajian secara empiris dan yuridis dalam pelaksanaan perlindungan hukum melalui suatu tindakan atau proses yang membangun kembali, menciptakan kembali atau mengorganisasikan kembali konstruksi hukum yang telah ada sebelumnya, sehingga menjadi lebih ideal dengan basis melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ketertarikan penelitian ini muncul atas adanya kebijakan yang dalam hal ini negara harus hadir baik hukum,

---

<sup>9</sup> Kadek Bobby Reza Arya Dana, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliantini, "Perlindungan Hukum Bagi Wni Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Hukuman Mati Tki Di Arab Saudi, Tuti Tursilawati 2018)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022): 53–67, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51449>.

kepolisian, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), kementerian luar negeri, dan atase ketenagakerjaan untuk bersinergi melindungi warga negaranya dimanapun ia berada.

Penelitian ini hanya akan difokuskan pada perlindungan hukum pekerja migran Indonesia di Arab Saudi yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati sebagai masalah pokok yang akan diuraikan dalam permasalahan penelitian. peneliti bermaksud untuk mengkaji bagaimana bentuk kebijakan perlindungan hukum yang saat ini diterapkan terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi yang terlibat dalam tindak pidana dengan ancaman hukuman mati, serta bagaimana arah rekonstruksi kebijakan perlindungan hukum tersebut di masa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk mencapai dua tujuan. Yang pertama adalah untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana kebijakan dibuat untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati saat ini. Yang kedua adalah untuk merekonstruksi kebijakan yang dibuat untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati di masa mendatang.

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *socio-legal research* yang secara khusus membahas hukum dalam wujud *nomos* atau *pattern of behavior*. Dilakukan untuk menemukan kebenaran melalui serangkaian pembuktian kebenaran yang dicari berdasarkan fakta-fakta sosial yang memiliki makna hukum dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana diinterpretasikan dalam bagian dari ruang lingkup masyarakat.<sup>10</sup> Penelitian ini akan diteliti menggunakan pendekatan *socio-legal* karena melalui pendekatan tersebut akan dihasilkan pemahaman tentang hukum yang tidak hanya terbatas sebagai norma namun juga perilaku tentang hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal*, yang memandang hukum bukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri atau terlepas dari konteksnya, melainkan sebagai bagian yang terikat erat dengan budaya, pola pikir, sistem pengetahuan, serta dinamika kekuasaan di antara pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>11</sup> Pendekatan ini menggabungkan analisis hukum secara doktrinal dengan perspektif sosial. Integrasi tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa hukum tidak beroperasi dalam ruang yang kosong, melainkan dalam lingkungan yang sarat dengan sistem nilai dan kepentingan yang tidak selalu netral. Hukum dipandang sebagai seperangkat norma yang berlaku, sekaligus sebagai salah satu sub sistem dalam masyarakat yang saling memengaruhi dengan sub sistem lainnya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Sulistyawati Irianto, *Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya*, dalam *Kajian Sosio-Legal, Yayasan Pustaka Obor* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2012).

<sup>11</sup> Sulistyawati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2013).

<sup>12</sup> FX. Adji Samekto, "Pemahaman Dasar Metode Penelitian Hukum" (Semarang, 2015).

Dalam membangun kembali kebijakan pelindungan pekerja migran Indonesia sebagai pelaku tindak pidana di Arab Saudi dilakukan dengan menggunakan data primer dari *key informant* (Kementerian Tenaga Kerja, Kemenlu, Kejaksaan, Atase Kepolisian, BP2MI, serta *stakeholder* lain yang terkait penanganan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh pekerja migran Indonesia) dan data sekunder yang berasal dari hasil studi kepustakaan dan studi dokumentasi peraturan perundang-undangan (peraturan, konvensi internasional, dokumen kasus, putusan pengadilan, literatur terdahulu, dan lain lain). Dalam penelitian ini dilakukan analisis kritis terhadap teks (dokumen) hukum yang terkait kebijakan hukum internasional serta hukum nasional untuk kemudian dilakukan analisis pengaturan kebijakan yang tepat dalam pelindungan pekerja migran Indonesia sebagai pelaku tindak pidana baik yang dilakukan oleh atase kejaksaan, atase kepolisian, BP2MI, serta *stakeholder* lain yang terkait penanganan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh pekerja migran Indonesia.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Konstruksi Kebijakan Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi saat Ini

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya.<sup>13</sup> Selain itu, perlindungan juga mencakup bentuk penjangaan atau dukungan yang diberikan oleh individu kepada pihak yang lebih lemah. Kepastian hukum tersebut tercermin dengan adanya aturan hukum positif yang jelas baik berupa undang-undang maupun peraturan lain, aturan ini menjadi pedoman bagi individu ketika bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, adanya aturan berupa undang-undang maupun peraturan dibawahnya tersebut meninggalkan kepastian hukum tersebut.<sup>14</sup> “Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia,” berdasarkan pada Pasal 1 angka (2) UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Indonesia telah mengirimkan banyak PMI ke berbagai negara di dunia. Yaitu di Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Arab Saudi, dan Korea Selatan. Keenam negara ini merupakan negara terbanyak yang menerima tenaga kerja dari Indonesia dan masih banyak lagi negara yang menerima tenaga kerja yang berasal dari Indonesia.<sup>15</sup> Penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri diatur melalui

---

<sup>13</sup> Rahmi Ayunda, Raihan Radinka Yusuf, dan Hari Sutra Disemadi, “Efektivitas Kebijakan Pemerintah Tentang Perlindungan Sosial Pekerja Migran Indonesia: Studi Hukum di Provinsi Kepulauan Riau,” *Justisi* 7, no. 2 (2021): 89–104, <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1248>.

<sup>14</sup> Zuhairah Ariff Devi Rahayu, Nunuk Nuswardani, *Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021).

<sup>15</sup> Dika Aldy Pratama dan Wita Setyaningrum, “Peran Misi Diplomati Indonesia dalam Menangani Pekerja Migran Indonesia yang Dihukum Mati (Studi Kasus Tuti Tursilawati),” *Borobudur Law and Society Journal* 1, no. 4 (2022): 7–18, <https://doi.org/10.31603/7781>.

undang-undang berdasarkan alasan berikut a) Bekerja merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijaga, dihargai, dan dijamin pelaksanaannya.; b) Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sesuai dengan kemampuan, keterampilan, bakat, minat, dan keahlian masing-masing; c) Dalam praktiknya, Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri kerap menjadi korban perdagangan manusia, kerja paksa, tindakan kekerasan, perlakuan sewenang-wenang, pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk pelanggaran lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia; d) Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak asasi setiap warganya yang bekerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, berdasarkan asas kesetaraan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan gender, dan anti diskriminasi; e) Proses penempatan PMI ke luar negeri harus dilakukan secara terkoordinasi antara lembaga pemerintah pusat dan daerah, serta melibatkan peran aktif masyarakat, melalui regulasi hukum yang memadai agar perlindungan terhadap PMI dapat dilaksanakan secara optimal.<sup>16</sup>

Hubungan antar negara untuk membangun suatu kerja sama atau persahabatan dapat dilakukan dengan cara pertukaran misi diplomatik termasuk pejabat yang memiliki status dan diakui sebagai pejabat diplomatik. Negara yang telah melakukan kerja sama dengan membangun hubungan diplomatik pada umumnya memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang didasarkan kepada faktor ekonomi, ideologi, politik negara tersebut dan solidaritas terhadap negara regional.<sup>17</sup> Mewujudkan cita-cita hukum, yaitu keadilan, kepentingan, dan kepastian hukum, dapat dilihat melalui perlindungan hukum di negara. Fenomena migrasi internasional, termasuk migrasi tenaga kerja, merupakan salah satu contoh global yang terjadi di sebagian besar negara di dunia. Fenomena ini terus berkembang dengan pola hubungan antar negara yang memiliki dimensi yang berbeda. Peningkatan hubungan antar negara berdampak pada intensitas arus migrasi dari satu negara ke negara lain.<sup>18</sup>

Selain itu, terdapat sejumlah perjanjian di tingkat global dan regional yang dirancang untuk melindungi pekerja migran yang bekerja di luar negara asal mereka. Salah satu perjanjian yang berkaitan erat dengan pekerja migran internasional adalah ketentuan dalam hukum perdagangan internasional, khususnya mengenai jasa sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa (*General Agreement on Trade in Services/GATS*). Ketentuan mengenai pekerja migran internasional terdapat pada poin keempat, yang mengatur tentang mobilitas lintas batas individu dalam konteks perdagangan

<sup>16</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

<sup>17</sup> Peni Susetyorini Mirza Pasha Marpaung, Kholis Roisah, "Eksekusi Hukuman Mati Tanpa Notifikasi Terhadap Warga Negara Asing Dalam Perspektif Hukum Diplomatik Dan Konsuler ( Studi Kasus : Eksekusi Mati Tuti Tursilawati Oleh Arab Saudi );" *Diponegoro Law Review* 12, no. 3 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2023.39615>.

<sup>18</sup> Heni Sutra dan Syofyan Hadi, "Kewajiban Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Dalam Perspektif Ham," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 2 (2023): 449–60, <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.1672>.

jasa. Seluruh kesepakatan global mengenai perlindungan pekerja migran tetap mengacu pada perjanjian internasional yang telah ada sebelumnya, terutama Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) serta dua perjanjian penting lainnya, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Ada beberapa kesepakatan-kesepakatan ditingkat global sebagai berikut: a) Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya (*The International Convention On The Protection Of The Right Of All Migrant Workers And Members Of Their Families*). Konvensi ini tidak bersifat independen, melainkan memiliki keterkaitan erat dengan berbagai instrumen internasional lainnya yang telah disepakati sebelumnya. Pernyataan dalam konvensi ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya berlandaskan pada prinsip-prinsip fundamental yang tercantum dalam instrumen utama Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang hak asasi manusia. Instrumen-instrumen tersebut antara lain mencakup Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta berbagai konvensi internasional lainnya yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya turut mengadopsi prinsip-prinsip serta standar internasional yang ditetapkan dalam berbagai instrumen yang berada dalam kerangka kerja Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization/ILO*). b) Kesepakatan Global Untuk Migrasi Yang Aman, Teratur Dan Regular (*Global Compact For Safe, Orderly And Regular Migration* (GMC)). Salah satu instrumen internasional terbaru yang disepakati secara global terkait isu pekerja migran adalah *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration* (Kesepakatan Global untuk Migrasi yang Aman, Teratur, dan Regular). Dokumen ini secara resmi disetujui dalam forum internasional pada tanggal 10 hingga 11 Desember 2018, termasuk oleh Pemerintah Indonesia, dan kemudian diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi Nomor A/RES/73/195 pada tanggal 19 Desember 2018; c) Konsensus ASEAN Untuk Promosi Dan Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran (*ASEAN Consensus On The Promotion And Protection Of The Right Of Migrant Workers*). Penandatanganan dokumen ini menandai adanya kesepakatan antar negara-negara anggota ASEAN untuk secara bersama-sama memberikan perlindungan kepada pekerja migran yang berasal dari kawasan tersebut. Keberadaan dokumen ini memiliki signifikansi tersendiri, mengingat tingginya angka migrasi tenaga kerja dari negara-negara ASEAN, yang diperkirakan mencapai sekitar 20,2 juta orang. Indonesia termasuk salah satu negara asal utama dalam pengiriman tenaga kerja ke sesama negara anggota ASEAN, seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.

Perlindungan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mencakup pengaturan terhadap empat bentuk perjanjian utama: a) Perjanjian tertulis antara negara pengirim dan negara tujuan yang bertujuan untuk memastikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran; b) Perjanjian kerja sama penempatan, yakni kesepakatan formal antara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan mitra usaha atau pemberi kerja di luar negeri yang mencantumkan hak serta kewajiban masing-masing pihak terkait proses penempatan dan perlindungan tenaga kerja migran; c) Perjanjian penempatan, yaitu kontrak tertulis antara pelaksana penempatan dan calon pekerja migran yang merinci tanggung jawab dan hak kedua belah pihak selama proses penempatan berlangsung, sesuai dengan regulasi yang berlaku; d) Perjanjian kerja individual antara pekerja migran dan pemberi kerja yang memuat ketentuan mengenai hak, kewajiban, serta standar kondisi kerja, termasuk jaminan keselamatan dan keamanan selama masa kerja, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Perjanjian ini disebut oleh Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar sebagai tonggak baru dalam kerja sama ketenagakerjaan kedua negara. Setelah sebuah Komite Kerja Bersama (*Joint Working Committee*) mencapai kesepakatan, terutama terkait PMI, perjanjian dibuat. Misalnya, kontrak kerja harus mencakup spesifikasi pekerjaan, upah, dan kewajiban masing-masing pihak. Disepakati pula tentang akses informasi, liburan, cuti, dan hak pekerja untuk memiliki paspor yang penting. Adanya ikatan agama, budaya, dan politik selama bertahun-tahun memperkuat hubungan ini. Sidang Komisi bersama antara Indonesia dan Arab Saudi dibentuk untuk berbicara tentang berbagai masalah yang terkait dengan kemajuan terbaru antara kedua negara, termasuk ekonomi, perdagangan dan investasi, perdagangan energi, sosial dan budaya, ketenagakerjaan, dan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia di Arab Saudi.<sup>19</sup> Pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri menghadapi sejumlah masalah, termasuk pelecehan seksual, penganiayaan, penahanan, dan pemutusan pekerjaan secara sepihak.<sup>20</sup>

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia, Indonesia memiliki kedekatan historis dan kultural dengan berbagai komunitas Muslim global. Salah satu bentuk hubungan tersebut terjalin melalui interaksi yang erat dengan komunitas Arab Hadramaut di wilayah Kepulauan Nusantara, yang terbentuk melalui jaringan persaudaraan sufistik (*tarekat*) dan kerja sama dalam bidang pendidikan. Di samping itu, hubungan Indonesia dengan kawasan Timur Tengah semakin intensif melalui pelaksanaan ibadah haji serta peningkatan jumlah pengiriman tenaga kerja ke negara-negara di wilayah tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Muhammad Ali Albar, SS (Mantan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi), pada tanggal 1 Juni 2024.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Muhammad Ali Albar, SS (Mantan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi), pada tanggal 1 Juni 2024.

<sup>21</sup> Laurence Husson, "Indonesian in Saudi Arabia: Worship and Work," *Studi a Islamika* 4, no. 4 (1997).

Adapun perlindungan diplomatik yang merupakan upaya perlindungan lebih bagi pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh negara terhadap negara setempat dapat dilakukan apabila perlindungan kekonsuleran telah diberikan secara maksimal dan terdapat pertimbangan khusus dari Presiden berdasarkan usulan Menteri Luar Negeri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Permenlu No. 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan WNI di Luar Negeri. Upaya perlindungan WNI di luar negeri oleh perwakilan RI dikedepankan dengan menggunakan pendekatan seperti 1) Pendekatan hukum berupa mediasi dan konsiliasi, konsultasi hukum, dan pengacara. 2) Pendekatan kemanusiaan berupa kunjungan rutin untuk konsultasi, pemberian bantuan awal, pendampingan rohani, penanganan kesehatan, penampungan, pemulangan warga negara Indonesia ke Indonesia dan bantuan dana pemulangan. 3) Pendekatan diplomasi seperti hubungan diplomasi antar pemerintah, orang dengan orang seperti yang dilakukan antara pelaku dengan keluarga korban, diplomasi antara pemerintah dengan organisasi non-pemerintahan, kerjasama pemerintah dengan organisasi internasional, dan lain sebagainya.

Kasus eksekusi Zaini Masrin yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi dengan konvensi *Internasional Convention On the Protection of The Rights Of All Migrant Workers And members Of Their Familie*, proses hukum yang dilakukan penegak hukum Arab Saudi kepada Zaini Masrin bertentangan pada pasal 17 Ayat 1 yaitu hak untuk diperlakukan secara manusiawi apabila kebebasannya dirampas dengan penghormatan atas martabat dan identitas budaya, serta Pasal 14, pasal 16 Ayat 2 sampai 7 yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, meski demikian pelanggaran terhadap pasal yang terdapat dikonvensi ini tidak dapat dipermasalahakan karena dari kedua Negara belah pihak hanya Indonesia yang melakukan ratifikasi.<sup>22</sup> Tidak hanya pada *Internasional Convention On the Protection of The Rights Of All Migrant Workers And members Of Their Families*. Kasus yang di alami Zaini Misrin ini juga bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 10 yang berbunyi setiap orang dalam persamaan yang penuh berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam 37 tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya. Jelas Arab Saudi telah melanggar ketentuan yang ada didalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dimana dalam proses peradilan semejak tuduhan yang disematkan kepada Zaini Misrin tahun 2004 dan di vonis pada tahun 2008. Zaini Misrin pun baru bisa berkomunikasi dengan KJRI di Arab Saudi setelah dijatuhkan vonis, dalam hal ini Zaini Misrin tidak mendapatkan perlindungan hukum sejak ia dituduhkan pada tahun 2004.

Dalam perannya melindungi pekerja migran Indonesia yang terkena kasus di Arab Saudi, Perwakilan RI di Arab Saudi akan melakukan beberapa akses kekonsuleran untuk memastikan bahwa pekerja migran Indonesia diperlakukan secara adil sesuai hukum yang

---

<sup>22</sup> A Soetjiptio, "Kebijakan Negara Terhadap PRT Migran di Indonesia: Telaah Gender dan Hubungan Internasional," *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 19, no. 1 (2017): 45–58.

berlaku. Arab Saudi adalah salah satu negara yang tidak mengenal pemberitahuan terlebih dahulu kepada keluarga/wali dari pelaku yang akan dieksekusi hukuman mati, pemberitahuan hanya akan dilakukan setelah dilaksanakannya eksekusi tersebut. Sehingga perwakilan yang ada di KBRI Riyadh atau KJRI Jeddah harus secara aktif dan rutin melakukan pengecekan di penjara. Kunjungan ke penjara-penjara di Arab Saudi tidak dapat dilakukan secara langsung di instansi-instansi terkait di Arab Saudi seperti kepolisian dan pengadilan, tanpa terlebih dahulu mengirimkan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.

Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) merupakan langkah maju dalam kerangka hukum perlindungan PMI, implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah kelemahan signifikan, terutama dalam menangani kasus pidana berat. Kelemahan utama terletak pada keterlambatan dan kurangnya jaminan bantuan hukum dini yang memadai sejak awal penangkapan, seringkali diperparah oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya advokasi di negara penempatan yang berbiaya tinggi. Selain itu, koordinasi lintas sektoral antar kementerian/lembaga terkait kerap belum maksimal, mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dan penanganan kasus yang lambat. UU PPMI juga dinilai belum sepenuhnya kuat dalam aspek preventif, dengan pendidikan pra-keberangkatan yang kurang memadai serta minimnya perlindungan efektif terhadap PMI dari jeratan sindikat kejahatan. Tantangan besar lainnya adalah implementasi perlindungan diplomatik yang terbentur kedaulatan hukum negara penempatan dan proses hukum yang panjang, ditambah lagi dengan kerentanan PMI yang berangkat secara non-prosedural yang sangat sulit dijangkau oleh mekanisme perlindungan formal. Meskipun ada payung hukum, perlindungan PMI dalam kasus pidana berat masih memerlukan perbaikan signifikan dalam aspek implementasi, koordinasi, dan sumber daya.

Masyarakat umum cenderung merespons ketidakcukupan perlindungan PMI dengan ambivalensi, adanya rasa empati namun juga kurangnya kesadaran hukum mendalam, sehingga respons kolektif terbatas dan norma sosial atau prioritas ekonomi seringkali lebih mendominasi. PMI yang berhadapan dengan kasus pidana berat menunjukkan respons yang didominasi oleh kerentanan dan keterbatasan akses, cenderung mengandalkan jaringan informal dan terkadang enggan mencari bantuan formal akibat ketidakpercayaan. Respons pemerintah daerah seringkali menunjukkan kesenjangan antara mandat hukum dan kapasitas implementasi, di mana mereka memiliki keterbatasan sumber daya dan fokus yang lebih reaktif. Sementara itu, keluarga korban, sebagai pihak yang paling terdampak, merespons dengan perjuangan gigih dan tekanan publik, mencari dukungan dari NGO atau media ketika jalur formal terasa buntu, menyoroti dampak nyata kegagalan sistem hukum pada unit sosial terkecil dan krusialnya modal sosial dalam pencarian keadilan.

Meningkatnya pekerja migran diikuti pula dengan peningkatan berbagai pelanggaran terhadap hak asasi para pekerja migran. *Trans national crime* dan *internasional organized crime* terus menjadi momok bagi para pekerja migran.<sup>23</sup> Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 telah mengalami pembaruan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Meski demikian, pemberlakuan regulasi baru ini belum sepenuhnya merepresentasikan kemampuan pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh PMI, baik pada tahap pra-keberangkatan, masa bekerja, hingga proses pemulangan ke tanah air. Dengan semangat reformasi hukum yang lebih berorientasi pada pendekatan humanistik, hadirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 diharapkan menjadi titik balik dalam sistem hukum perlindungan PMI di masa depan. Namun demikian, regulasi ini masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut serta percepatan dalam penyusunan peraturan pelaksanaannya guna menjamin perlindungan yang lebih menyeluruh dan spesifik, terutama dalam aspek teknis dan administratif. Secara umum, undang-undang ini telah membawa perubahan positif dengan memperkenalkan pendekatan perlindungan yang lebih manusiawi, memperkuat tanggung jawab negara, serta meningkatkan pengawasan terhadap keterlibatan pihak swasta dalam proses penempatan dan perlindungan PMI.

### **3.2 Rekonstruksi Kebijakan Pelindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Di Arab Saudi Yang Melakukan Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Mati Di Masa Mendatang**

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa Hak Asasi Manusia Internasional telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk melindungi hak pekerja migran dengan menjaga mereka dan keluarga mereka. Tanpa disadari, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur peran pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak pekerja migran dan keluarganya. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri mengatur upaya pemerintah untuk melindungi warga negaranya. Pemerintah pusat, kota, dan kabupaten juga bertanggung jawab untuk melindungi hak pekerja migran, dengan tujuan agar pekerja migran yang berasal dari daerahnya masing-masing dapat dilindungi. Implementasi konvensi internasional yang belum sepenuhnya diundangkan mengakibatkan kebijakan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia masih lemah dan terfragmentasi. Sehingga diperlukan rekonstruksi kebijakan secara menyeluruh, termasuk sinkronisasi hukum nasional dengan norma internasional, agar perlindungan PMI menjadi lebih efektif, berkeadilan, dan sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.

---

<sup>23</sup> Hana Nur Efsari, "Perlindungan Hukum Irregular Migrant Workers Indonesia Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 4 (2023), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol.53.no4.1534>.

Merujuk pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang telah, sedang, atau akan bekerja di luar negeri dengan imbalan berupa upah. Pekerja migran dipandang sebagai aset strategis sekaligus pelaksana dalam proses pembangunan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pembangunan tersebut bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, termasuk pekerja migran. Hak-hak pekerja migran perlu dijamin, kewajibannya diatur secara tegas, serta potensi dan peran strategisnya harus dikembangkan secara optimal. Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1994, pekerja migran didefinisikan sebagai individu yang bekerja pada perusahaan yang belum diwajibkan mengikuti program jaminan sosial, karena adanya tahapan dalam implementasi kepesertaan program tersebut.

Seseorang yang termasuk dalam rentang usia produktif secara umum dikategorikan sebagai pekerja migran. Penetapan batas usia ini dimaksudkan untuk merepresentasikan kondisi faktual secara lebih akurat dalam mendefinisikan pekerja migran. Mengingat perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan hukum di tiap negara, maka setiap negara memiliki kebijakan tersendiri dalam menetapkan kriteria usia kerja yang berlaku bagi pekerja migran di wilayah yurisdiksinya.<sup>24</sup>

Disebutkan dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 lingkup perlindungan terhadap pekerja antara lain meliputi: a) Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan pengusaha; b) Perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja; c) Perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan; d) Perlindungan tentang upah, kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia meliputi: a) Perlindungan Sebelum Bekerja; b) Perlindungan Selama Bekerja; c) Perlindungan Setelah Bekerja

Menurut Abdul Hakim dalam Yusuf Subkhi, perlindungan Pekerja Migran dimaksudkan untuk memastikan sistem hubungan kerja berfungsi dengan baik tanpa tekanan dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah.<sup>25</sup> Arti perlindungan pekerja migran adalah kewajiban bagi semua pekerja yang bekerja untuk melindungi kesempatan dan kesejahteraan hidup mereka selama mereka bekerja.

Tujuan utama dalam pengembangan sektor ketenagakerjaan meliputi beberapa aspek strategis, antara lain: a) Mengoptimalkan potensi tenaga kerja secara efektif dan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemanusiaan; b) Mendorong pemerataan akses terhadap lapangan pekerjaan serta memastikan ketersediaan tenaga kerja yang selaras dengan

---

<sup>24</sup> Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1997).

<sup>25</sup> Yusuf Subkhi, *Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam* (Malang: UIN Malik Ibrahim, 2012).

kebutuhan nasional maupun regional; c) Menjamin perlindungan hukum dan sosial bagi tenaga kerja sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan mereka; d) Meningkatkan taraf hidup pekerja beserta keluarganya melalui kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.<sup>26</sup>

Setiap pengusaha memiliki kewajiban untuk menerapkan ketentuan perlindungan terhadap tenaga kerja sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum dalam konteks ketenagakerjaan merujuk pada peran aktif pemerintah dalam mengatur hubungan industrial guna menciptakan kondisi kerja yang adil. Hal ini mencakup pengakuan terhadap hak-hak fundamental pekerja sebagai individu yang utuh, termasuk perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, pemberian upah yang layak, serta aspek-aspek lainnya, tanpa mengganggu keberlangsungan usaha pemberi kerja. Dalam pandangan Iman Soepomo, cakupan perlindungan hukum ketenagakerjaan meliputi lima aspek utama, yaitu pengorganisasian dan penempatan tenaga kerja, hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan sosial tenaga kerja.<sup>27</sup>

Dalam HAM terkandung pengertian hak dan kewajiban yang dimiliki setiap orang dalam tata pergaulan hidupnya, hubungannya dengan Tuhannya, dan lingkungannya. Beberapa tata kehidupan berasal dari Tuhan atau agama (hak alam), seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak jiwa raga, yaitu hak untuk menikmati kebahagiaan. Tuhan tanpa pilih kasih memberi semua umatnya ketiga hak kodrati di atas untuk melengkapi hidup mereka. Di satu sisi, kita memiliki kewajiban untuk bersyukur, beriman, dan bertakwa kepada-Nya. Di sisi lain, kita memiliki hak dan kewajiban yang berasal dari kehidupan sesama manusia, lingkungan kita, dan organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>28</sup> Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>29</sup> Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat *preventif* dan *represif*.<sup>30</sup>

Dalam perkara yang menimpa Tuti Tursilawati, yang dieksekusi pada tahun 2018, pengadilan menjatuhkan vonis hukuman mati berdasarkan ketentuan *hadd ghillah*, bukan *qishas*, setelah terbukti bahwa ia telah menghilangkan nyawa majikannya. Meskipun hukuman tersebut tidak dapat diintervensi oleh otoritas kerajaan maupun oleh pihak keluarga korban, Pemerintah Indonesia tetap melakukan berbagai upaya perlindungan

---

<sup>26</sup> Yusuf Subkhi.h.75

<sup>27</sup> Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan* (Jakarta: Djambatan, 2005).

<sup>28</sup> Iskatinah Aniek Periani, "Peran Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Tenaga Kerja Indonesia (studi kasus Vonis Mati TKI di Arab Saudi)," *CAKRAWALA HUKUM* 24, no. 2 (2022): 29.

<sup>29</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

<sup>30</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).

terhadap Tuti. Upaya tersebut mencakup langkah-langkah hukum di tingkat peradilan, serta pengajuan permohonan pengampunan kepada otoritas Kerajaan Arab Saudi. Pemerintah telah berusaha untuk melindungi hukuman Tuti dengan menunjuk pengacara tiga kali sejak vonis hadd ghillah ditetapkan oleh pengadilan. Sejak itu, hingga 2018, kasus itu dieksekusi, ada tiga permohonan banding, dua peninjauan kembali (PK), di mana Qadha al-‘Ala menggantikan majelis hakim untuk memeriksa kembali kasus itu. Selain itu, keluarga Tuti Tursilawati juga diizinkan berkunjung ke penjaranya pada tahun 2012, 2015, dan 2018, serta ke lembaga pemaafan Lajnah "Afwu" dan Kantor Walikota Thaif.

Hal ini disebabkan oleh sistem hukum Arab Saudi yang didasarkan pada syariah, dan pengadilan yang sangat berhati-hati dalam proses beracara dan membuat keputusan. Misalnya, dalam kasus pembunuhan di mana ada ahli waris korban yang masih di bawah umur dan proses *tanazul* harus dihentikan untuk sementara sampai yang bersangkutan Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2017. Ini adalah alasan mengapa kasus pekerja migran Indonesia yang diancam hukuman mati berlangsung lama. Kasus-kasus ini berlangsung sejak awal tahun 2000 hingga saat ini masih belum diselesaikan. Dilihat dari kasus di atas, pemerintah Indonesia telah melakukan pekerjaan yang signifikan untuk melindungi pekerja migran Indonesia yang dihukum mati di luar negeri. Bahkan dalam kasus Tuti Tursilawati, yang keputusannya telah diinkrah secara hukum di Arab Saudi dan tidak dapat lagi dimaafkan oleh ahli waris atau Raja Arab Saudi, pemerintah Indonesia terus membantu dan melindunginya hingga dieksekusi. Mengingat bahwa hukuman mati yang dijatuhkan terhadap pekerja migran Indonesia di Arab Saudi sebagian besar berasal dari kasus pembunuhan, pemerintah daerah setempat, dan tokoh-tokoh masyarakat setempat adalah bagian penting dari perlindungan, pemerintah Indonesia tidak hanya berkonsentrasi pada upaya memperoleh perlindungan di depan pengadilan atau litigasi.

Langkah strategis dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga negara Indonesia, khususnya pekerja migran yang menghadapi ancaman hukuman mati di luar negeri, pernah ditangani pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini diwujudkan melalui penerbitan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 mengenai pembentukan Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Terancam Hukuman Mati. Satuan tugas ini dibentuk pada 7 Juli 2011 dan diberi mandat selama enam bulan untuk menjalankan beberapa tugas utama, yaitu:<sup>31</sup> a) Menghimpun dan mengidentifikasi informasi mengenai permasalahan serta kasus warga negara Indonesia yang terancam pidana mati di luar negeri; b) Melaksanakan advokasi serta menyediakan pendampingan hukum terhadap WNI yang tengah menjalani proses peradilan, khususnya mereka yang menghadapi

---

<sup>31</sup> Pratama dan Setyaningrum, "Peran Misi Diplomati Indonesia dalam Menangani Pekerja Migran Indonesia yang Dihukum Mati (Studi Kasus Tuti Tursilawati)."

ancaman eksekusi; c) Melakukan penilaian terhadap mekanisme penanganan kasus hukum WNI di luar negeri, termasuk perkara-perkara yang menimbulkan kerugian bagi pekerja migran Indonesia di negara tujuan; d) Menyusun dan menyampaikan rekomendasi kepada Presiden terkait langkah-langkah penyelesaian serta strategi penanganan kasus hukum pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Dalam kasus hukuman qishas, pemaafan memerlukan pembayaran diyat, tetapi ada beberapa upaya yang berhasil. Sebagai contoh, penulis akan memberikan contoh upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi kekonsuleran penyelesaian kasus hukuman qisas terhadap salah satu pekerja migran yang identitasnya tidak diketahui. Putusan Pengadilan Umum di salah satu wilayah Arab Saudi telah menghukum orang yang bersangkutan dengan hukuman qisas. Putusan tersebut memperoleh pengesahan dari Mahkamah Banding Arab Saudi dan selanjutnya memperoleh legitimasi dari Mahkamah Agung di negara yang sama. Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran, Pemerintah Indonesia menempuh berbagai langkah strategis, antara lain: a) Mengangkat sejumlah penasihat hukum untuk memberikan pendampingan secara menyeluruh kepada pekerja migran yang bersangkutan, termasuk dalam setiap proses persidangan; b) Menghadiri proses peradilan sebanyak empat kali sebelum dijatuhkannya vonis dan enam belas kali pasca vonis dijatuhkan; c) Melakukan investigasi serta menjalin koordinasi langsung dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan kantor pemerintahan lokal (Walikota) dalam enam belas kali kunjungan lapangan; d) Mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) sebanyak tiga kali kepada Mahkamah Banding sebagai bagian dari upaya hukum lanjutan.

Sedangkan langkah non litigasi yang dilakukan oleh Pemerintah RI dalam membebaskan pekerja migran yang bersangkutan dari vonis hukuman mati berupa: a) KJRI Jeddah berulang kali berupaya menemui ahli waris korban untuk meminta pemaafan bagi pekerja migran tersebut; b) Pendekatan kepada pemimpin dan tokoh-tokoh masyarakat setempat khususnya kepada Lajnah 'Afwu di wilayah tersebut sebanyak Enam kali; c) Pendekatan secara formal kepada Walikota setempat (7 pertemuan) dan Gubernur setempat (4 pertemuan) guna mendapatkan kemungkinan bantuan mediasi serta rekomendasi tokoh terpandang yang dapat membantu proses mediasi dengan ahli waris korban sebanyak Tujuh kali; d) Memfasilitasi kunjungan keluarga pekerja migran sebanyak Tiga kali ke penjara umum setempat guna memberikan bantuan moril serta menyampaikan perkembangan penanganan kasus kepada pihak keluarga sekaligus untuk bertemu dengan para ulama dan Ketua Lajnah Afwu di wilayah tersebut; e) Pihak KJRI Jeddah rutin melakukan kunjungan ke penjara di mana yang bersangkutan ditahan. Di saat yang bersamaan Direktorat PWNI/BHI Kementerian Luar Negeri RI secara intensif melakukan komunikasi dengan pihak keluarga pekerja migran di Indonesia untuk menyampaikan perkembangan kasus.

Kunjungan pejabat KJRI Jeddah, KBRI Riyadh dan Tim Pusat ke Penjara setempat terhitung sekitar 56 kali.

Dilihat dari dua contoh kasus di atas, jelas bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan upaya yang signifikan untuk melindungi WNI atau PMI yang terpidana mati di luar negeri. Bahkan dalam kasus Tuti Tursilawati, yang keputusannya secara hukum di Arab Saudi telah inkrah dan tidak dapat lagi dimaafkan oleh ahli waris atau Raja, pemerintah Indonesia terus membantu dan melindunginya hingga keputusan yang tepat dilakukan. Mengingat bahwa vonis hukuman mati terhadap WNI/PMI di Arab Saudi sebagian besar berasal dari kasus pembunuhan yang kemudian dikenai hukuman mati kategori qisas, pemerintah Indonesia lebih memprioritaskan untuk melindungi keluarga korban, pemerintah daerah setempat dan tokoh-tokoh masyarakat setempat daripada hanya mencoba melindungi diri di depan pengadilan atau litigasi.

Bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 2004 perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap PMI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kebiasaan internasional. Pasal 17 PP No. 3 tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri memberikan upaya bantuan hukum seperti memberikan pendampingan serta bantuan lainnya. Dan memberikan upaya diplomatik untuk bernegosiasi dengan keluarga korban. Pada Pasal 18 Konvensi Internasional juga menyebutkan mengenai perlindungan hak semua buruh migran mengenai upaya pendampingan ketika buruh migran terlibat dalam kasus tindak pidana.

Menjadi tugas pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada PMI terpidana mati telah sesuai dengan prinsip politik dauliyah, meskipun tugas ini belum dilaksanakan sepenuhnya. utamanya karena lobi politik melalui diplomasi bilateral yang masih lemah dan karena pemerintah belum sepenuhnya mempromosikan PMI di Saudi Arabia, terutama yang terkena hukuman mati 115 orang. menjadi salah satu alasan mengapa perlindungan PMI, yang merupakan kepentingan nasional, tidak selalu dibahas. Untuk meningkatkan kekuatan perundingan Indonesia di mata kerajaan Saudi, Indonesia harus setidaknya mengirim tenaga kerja profesional dan terdidik ke sektor formal daripada hanya mengirim PMI di sektor domestik atau non-formal. Namun, untuk menanggapi kasus-kasus yang sudah terjadi, Indonesia harus mengambil langkah tegas kepada Saudi, bukan hanya moratorium atau protes.

Rekonstruksi kebijakan perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati di masa mendatang karena ada beberapa peraturan konvensi internasional lainnya yang mengatur perlindungan terhadap warga negara Indonesia, terutama PMI yang sudah diratifikasi tetapi belum dibuat menjadi undang-undang nasional sehingga dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan. Karena itu, undang-undang yang sudah ada terkait perlindungan hukum PMI yang terpidana mati karena pembelaan terpaksa melampaui batas harus diperiksa secara hukum, terutama konvensi yang telah diratifikasi untuk membuat undang-undang yang lebih jelas dan tegas untuk menangani kasus PMI yang kontroversial. Dengan demikian, peraturan konvensi internasional bekerja sama dengan peraturan perlindungan hukum tenaga kerja migran Indonesia.

**Tabel 1. Rekonstruksi Pelindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia**

No.	Konstruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
1	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 31 Pekerja Migran Indonesia hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang: <ol style="list-style-type: none"> <li>mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing;</li> <li>telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau</li> <li>memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.</li> </ol>	Masih belum detail tentang.	Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pelindungan Pekerja Migran Indonesia perlu ditambahkan po d. bersedia memberikan notifikasi terkait kasus yang menimpa PMI, sehingga berbunyi: <p>Pasal 31</p> <p>Pekerja Migran Indonesia hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing;</li> <li>telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau</li> <li>memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja</li> </ol>

- 
- |  |   |  |
|--|---|--|
| <p>2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 25</p> <p>(1) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib melaporkan data keputungan dan/atau data perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.</p> <p>(2) Perwakilan Republik Indonesia wajib melakukan verifikasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak melaporkan data keputungan dan/atau data perpanjangan Perjanjian Kerja pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dikenai sanksi administratif.</p> | <p>Sanksi bagi Perusahaan hanya berupa sanksi administrative yang tidak akan memberi jera</p> | <p>asing.</p> <p>d. bersedia memberikan notifikasi terkait kasus yang menimpa Pekerja Migran.</p> <p>Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan menambahkan kata “denda” pada Pasal 25 Ayat (3) sehingga berbunyi:</p> <p>(1) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib melaporkan data keputungan dan/atau data perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.</p> <p>(2) Perwakilan Republik Indonesia wajib melakukan verifikasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak melaporkan data keputungan dan/atau</p> |
|--|---|--|

- data perpanjangan Perjanjian Kerja pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dikenai denda dan sanksi administratif.
- 3 UU Cipta Kerja Pasal 57
- (1) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus menyerahkan pembaruan data paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak menyerahkan pembaruan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia diizinkan untuk memperbarui izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja dengan membayar denda keterlambatan.
- Perusahaan hanya diminta menyerahkan pembaharuan data.
- Rekonstruksi UU Cipta Kerja Pasal 57 dengan merubah frasa “menyerahkan pembaharuan data” menjadi memperbarui Perizinan sehingga berbunyi:
- (1) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memperbarui Perizinan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak memperbarui Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia diizinkan untuk memperbarui izin

paling lambat 30 (tiga  
puluh) hari kerja  
dengan membayar  
denda keterlambatan

---

Berdasarkan Tabel 1, dapat dijelaskan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan dalam konstruksi hukum terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan UU Cipta Kerja. Pertama, Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2017 menetapkan syarat negara tujuan penempatan PMI harus memiliki sistem hukum yang melindungi tenaga kerja asing, memiliki perjanjian tertulis dengan Indonesia, dan jaminan sosial/asuransi. Namun, pasal ini belum secara eksplisit mencantumkan kewajiban negara tujuan untuk memberikan notifikasi apabila PMI terlibat permasalahan hukum. Diperlukan rekonstruksi pasal tersebut dengan menambahkan poin “d. bersedia memberikan notifikasi terkait kasus yang menimpa Pekerja Migran,” untuk menjamin adanya komunikasi dini terkait kasus hukum PMI, khususnya yang menghadapi ancaman pidana berat. Kedua, Pasal 25 UU yang sama mengatur kewajiban perusahaan pelaksana penempatan untuk melaporkan data kepulangan dan perpanjangan kontrak PMI kepada perwakilan RI. Namun, sanksi terhadap pelanggaran aturan ini hanya bersifat administratif, yang dinilai tidak cukup menimbulkan efek jera. Maka dari itu, diperlukan rekonstruksi dengan menambahkan sanksi berupa “denda,” sehingga memperkuat aspek penegakan hukum terhadap perusahaan yang lalai. Ketiga, dalam Pasal 57 UU Cipta Kerja, perusahaan penempatan hanya diwajibkan menyerahkan pembaruan data dalam jangka waktu tertentu, dengan sanksi berupa denda keterlambatan. Ketentuan ini dinilai lemah karena tidak secara tegas mengatur kewajiban pembaruan izin. Perlu dilakukan rekonstruksi dengan mengubah frasa “menyerahkan pembaharuan data” menjadi “memperbarui perijinan,” agar lebih menekankan pada aspek legal formal keberlanjutan operasional perusahaan, sekaligus memperkuat kontrol negara terhadap perusahaan penempatan PMI. Rekonstruksi terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap PMI, khususnya mereka yang bekerja di negara dengan risiko hukum tinggi seperti Arab Saudi, serta menutup celah kelemahan dalam peraturan yang ada saat ini.

Denda dianggap lebih efektif dibandingkan sanksi administratif karena memiliki beberapa keunggulan utama. Pertama, dari segi kepastian hukum, denda biasanya diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan sehingga penerapannya lebih pasti dan tidak menimbulkan multitafsir. Kedua, denda memberikan efek jera yang lebih kuat karena berdampak langsung secara finansial kepada pelanggar, sementara sanksi administratif seperti teguran atau pencabutan izin cenderung tidak memberikan tekanan

ekonomi yang signifikan. Ketiga, prosedur penerapan denda relatif lebih sederhana dan cepat, tidak memerlukan proses birokratis yang panjang seperti pada sanksi administratif. Selain itu, denda juga berkontribusi langsung terhadap penerimaan negara karena pembayaran denda masuk ke kas negara, sedangkan sanksi administratif tidak menghasilkan manfaat ekonomi secara langsung. Terakhir, denda dinilai lebih transparan dan akuntabel karena nominal dan dasar penerapannya jelas, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, dalam praktik penegakan hukum, denda sering dipilih sebagai instrumen sanksi yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan sanksi administratif.

Dengan membandingkan model hukum Indonesia dengan negara-negara pengirim pekerja migran utama seperti Filipina dan Bangladesh, terlihat jelas urgensi rekonstruksi Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2017. Filipina, misalnya, memiliki model yang sangat komprehensif dengan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran dan institusi terintegrasi seperti POEA dan OWWA, yang menjalankan sistem verifikasi ketat kontrak kerja pra-keberangkatan yang secara implisit berfungsi sebagai notifikasi, serta memberdayakan peran konsuler di luar negeri secara proaktif. Sementara itu, Bangladesh, melalui *Overseas Employment and Migrants Act 2013* dan peranan BMET, juga menekankan registrasi dan database pekerja migran, yang esensial untuk pelacakan dan perlindungan. Kedua negara ini menunjukkan pentingnya sistem pra-keberangkatan yang kuat, lembaga yang terintegrasi, serta mandat konsuler yang jelas. Penambahan klausul notifikasi dari negara penerima dalam Pasal 31 bukan hanya argumentasi yuridis dan realistik secara diplomatik, tetapi juga selaras dengan praktik terbaik global, yang akan secara signifikan memperkuat validitas data, memungkinkan perlindungan yang lebih proaktif, dan meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam kerja sama internasional.

Notifikasi dari negara penerima dalam rekonstruksi Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) sangatlah penting. Secara yuridis, notifikasi ini menegaskan kedaulatan negara penerima dan menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam penempatan pekerja migran, selaras dengan prinsip-prinsip hukum internasional seperti *pacta sunt servanda* dan *good faith*. Adanya notifikasi akan memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah Indonesia untuk memastikan status hukum dan keberadaan pekerja migran, sehingga memudahkan upaya perlindungan hak-hak mereka dan menjadi landasan data yang akurat untuk perencanaan kebijakan migrasi yang lebih baik. Meskipun demikian, realisme diplomatik perlu diperhitungkan. Beberapa negara penerima mungkin menyambut baik notifikasi sebagai upaya memerangi migrasi ilegal dan perdagangan manusia, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai beban administratif tambahan. Untuk itu implementasinya perlu dilakukan melalui pendekatan bilateral atau multilateral yang terukur, pemanfaatan teknologi digital, serta upaya lobi diplomatik yang cermat untuk meyakinkan negara-negara penerima tentang manfaat bersama dari sistem

notifikasi ini. Jika Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2017 tidak diubah, terutama jika tidak ada klausul notifikasi dari negara penerima, konsekuensi hukum dan praktisnya akan sangat besar. Untuk memberikan perlindungan terbaik bagi pekerja migran, pemerintah Indonesia akan terus menghadapi masalah besar. Saat terjadi masalah seperti eksploitasi atau kekerasan, akan sulit untuk memantau keberadaan pekerja migran jika tidak ada notifikasi resmi mengenai kedatangan mereka dan status hukum mereka di negara tujuan, dan ini membuka celah bagi penempatan ilegal dan pemalsuan dokumen. Akibatnya, akuntabilitas pihak-pihak terkait menjadi tidak jelas, proses penempatan tidak diawasi dengan baik, dan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak terhambat.

#### 4. PENUTUP

Upaya perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia terhadap PMI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi melalui dua bentuk perlindungan secara kekonsuleran dan secara diplomatik. Perlindungan secara Kekonsuleran yaitu secara litigasi dan non-litigasi. Pendekatan litigasi tersebut dapat berupa seperti pemberian jasa bantuan hukum dalam hal ini pengacara dan penerjemah yang kompeten dalam bidangnya dan Pendampingan dan pemberian konsultasi hukum oleh Perwakilan RI terhadap PMI selama proses beracara di Pengadilan Arab Saudi. Sedangkan dalam hal non-litigasi seperti Perwakilan RI melakukan kunjungan ke ahli waris korban meminta pemaafan bagi pekerja migran tersebut, pendekatan kepada pemimpin dan tokoh-tokoh masyarakat setempat serta pendekatan secara formal kepada walikota dan gubernur setempat guna mendapatkan bantuan mediasi. Sedangkan upaya perlindungan secara diplomatik oleh Pemerintah RI untuk membebaskan PMI yang terjerat hukuman mati yaitu berupa pengiriman surat atau permohonan langsung dari Presiden RI kepada Raja mengenai pembebasan dan peringanan hukuman PMI yang bersangkutan. Bentuk perlindungan ini adalah sebuah kewajiban dari pemerintah Indonesia sebagai jaminan kepada warga negaranya yang bekerja sebagai pekerja migran di Arab Saudi. Rekonstruksi kebijakan perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati di masa mendatang bahwa terdapat beberapa peraturan konvensi internasional lainnya yang juga mengatur mengenai perlindungan terhadap warga negara Indonesia terutama PMI yang sudah diratifikasi namun belum dibuat menjadi undang-undang nasional sehingga dalam pengimplementasiannya tidak bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangannya. Sehingga perlu adanya *judicial review* pada undang-undang yang sudah ada terkait perlindungan hukum PMI yang terpidana mati akibat melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas.

#### DAFTAR PUSTAKA

Aniek Periani, Iskatinah. "Peran Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Tenaga Kerja Indonesia (studi kasus Vonis Mati TKI di Arab Saudi)." *Cakrawala Hukum* 24, no. 2 (2022): 29.

- Asril, Sabrina. "16 Tahun Memohon Ampun, TKI Siti Zaenab Dieksekusi Mati di Arab Saudi." *Kompas.com*, 2015.
- Ayunda, Rahmi, Raihan Radinka Yusuf, dan Hari Sutra Disemadi. "Efektivitas Kebijakan Pemerintah Tentang Perlindungan Sosial Pekerja Migran Indonesia: Studi Hukum di Provinsi Kepulauan Riau." *Justisi* 7, no. 2 (2021): 89–104. <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1248>.
- Azzam Alfarizi, Muhammad, Ridha Nikmatu Syahada, dan Lisa Arianti Kusuma Dewi. "Tinjauan Yuridis terhadap Peran Kerja Sama Imigrasi dalam Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia." *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 04 (23 April 2021): 508–23. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i4.250>.
- Devi Rahayu, Nunuk Nuswardani, Zuhairah Ariff. *Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Dumairy. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 1997.
- Febriani, Febriani. "Quality Education and Skills of Indonesian Labor, Towards Equality Wages in Foreign Countries." *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan* 14, no. 2 (2013): 203. <https://doi.org/10.23917/jep.v14i2.142>.
- FX. Adji Samekto. "Pemahaman Dasar Metode Penelitian Hukum." Semarang, 2015.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Husson, Laurence. "Indonesian in Saudi Arabia: Worship and Work." *Studi a Islamika* 4, no. 4 (1997).
- Iman Soepomo. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan, 2005.
- International Labour Organization. "International migrant workers globally," 2022.
- Kadek Bobby Reza Arya Dana, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliantini. "Perlindungan Hukum Bagi Wni Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Hukuman Mati Tki Di Arab Saudi, Tuti Tursilawati 2018)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022): 53–67. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51449>.
- Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Maulidiah Amalina Rizqi. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Untuk Menjadi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Studi Kasus Pada Masyarakat Gresik Utara)." In *Prosiding Seminar Nasional: Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan*, 2018.
- Mirza Pasha Marpaung, Kholis Roisah, Peni Susetyorini. "Eksekusi Hukuman Mati Tanpa Notifikasi Terhadap Warga Negara Asing Dalam Perspektif Hukum Diplomatik Dan Konsuler ( Studi Kasus : Eksekusi Mati Tuti Tursilawati Oleh Arab Saudi )." *Diponegoro Law Review* 12, no. 3 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2023.39615>.
- Muhammad Akhyar. "Meninjau Eksekusi Hukuman Mati Tanpa Notifikasi Dalam Perspektif Hukum Diplomatik Dan Konsuler." *Jurnal Lex Suprema* 3, no. 2 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.12345/lexsuprema.v3i2.569>.
- Nadya Zerlinda Febrianti, Wiwik Afifah. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran

- Indonesia Yang Mengalami Kekerasan Di Luar Negeri.” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 193. <https://doi.org/https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.174>.
- Nur Efsari, Hana. “Perlindungan Hukum Irregular Migrant Workers Indonesia Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol.53.no4.1534>.
- Pratama, Dika Aldy, dan Wita Setyaningrum. “Peran Misi Diplomatik Indonesia dalam Menangani Pekerja Migran Indonesia yang Dihukum Mati (Studi Kasus Tuti Tursilawati).” *Borobudur Law and Society Journal* 1, no. 4 (2022): 7–18. <https://doi.org/10.31603/7781>.
- Satijipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Shaliha, Rafiatun, dan Ufran Ufran. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.” *Indonesia Berdaya* 4, no. 1 (20 Desember 2022): 389–96. <https://doi.org/10.47679/ib.2023428>.
- Soetjiptio, A. “Kebijakan Negara Terhadap PRT Migran di Indonesia: Telaah Gender dan Hubungan Internasional.” *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 19, no. 1 (2017): 45–58.
- Sulistyawati Irianto. *Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya*, dalam *Kajian Sosio-Legal*. Yayasan Pustaka Obor. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2012.
- Sulistyowati Irianto dan Shidarta. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2013.
- Sutra, Heni, dan Syofyan Hadi. “Kewajiban Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Dalam Perspektif Ham.” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 2 (2023): 449–60. <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.1672>.
- Yusuf Subkhi. *Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam*. Malang: UIN Malik Ibrahim, 2012.